

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

2020

PERDA KAB SUKOHARJO NO. 1 TAHUN 2020, LD 2020/NO. 1, TLD NO. 288
KABUPATEN SUKOHARJO: 29 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, meningkatkan kesehatan derajat hewan, produksi dan produktifitasnya, perlu adanya pelayanan kesehatan hewan;
- bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan memperhatikan kebutuhan biaya pelayanan dan kemampuan masyarakat, diperlukan pedoman sebagai dasar pengaturan pelaksanaan dan pungutan daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Laboratorium Kesehatan Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Laboratorium Kesehatan Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009 jo.

UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 78 Tahun 1992; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 2012; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kab. Sukoharjo No. 13 Tahun 2011 jo. Perda Kab. Sukoharjo No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Retribusi
 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 8. Tata Cara Pemungutan dan Penagihan
 9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penundaan Pembayaran
 10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
 11. Kedaluwarsa Penagihan
 12. Sanksi Administratif
 13. Ketentuan Penyidikan
 14. Ketentuan Pidana
 15. Ketentuan Penutup

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 Maret 2020
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2020